

# KALURAHAN SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO NOMOR 2 TAHUN 2021

## TENTANG

# PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KALURAHAN SUMBEREJO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH SUMBEREJO

Menimbang

bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Je Daerah Dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya;
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- 13. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul;
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021;
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;

- 18. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Kalurahan Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021
- 19. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan APBKal 2021 TA 2021
- 20. Peraturan Lurah Sumberejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBKal TA 2021

# DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO

DAN

## LURAH SUMBEREJO.

# **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KALURAHAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintahan Kalurahan yang mempunyai

- wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 5. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- 7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 8. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- 9. Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan
- 10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 2

## **PENERAPAN**

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

#### Pasal 3

#### KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencangkup:
    - 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
    - 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
    - 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
    - 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan untuk :
  - a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
  - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan /RW/RT;
  - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
  - d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
  - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
  - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

# Pasal 4

# TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

# Pasal 5

# STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua: Lurah;
- b. Wakil Ketua: Ketua Bamuskal;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
  - Unsur Padukuhan/Pelaksana Kewilayahan
  - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - Unsur Lembaga Adat Kalurahan; dan
  - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
  - RT, RW

- Dokter;
- Bidan Desa;
- Perawat;
- Kader Kesehatan;
- Kader Posyandu; dan
- Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
  - RT, RW
  - Satlinmas Kalurahan;
  - Tokoh Agama;
  - Tokoh Adat; dan
  - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Pamong dengan Carik sebagai koordinator.

#### Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah .

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Kalurahan lainnya.

#### Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan,
   memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Kalurahan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

## Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

# Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta

pencegahanya kepada masyarakat; dan

e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah .

#### Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran PERATURAN KALURAHAN ini;

#### Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

#### Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan,dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan

Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kalurahan.

#### Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

- 1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
- 2. Pembinaan Sosial seperti:
  - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
  - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
  - c. Menjaga Posko Kalurahan dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
- 3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

(1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon.

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Kalurahan yaitu prioritas penggunaan Dana Kalurahan yang ketiga tentang penggunaan Dana Kalurahan untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

# Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Sumberejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di: Sumberejo

Pada tanggal: 22 Februari 2021

LURAH SUMBEREJO

**SUDIRMAN** 

Diundangkan di Sumberejo Pada tanggal 23 Februari 2021 Carik Sumberejo

WAHYU WIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN SUMBEREJO NOMOR 2 TAHUN 2021